

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS MASJID OLEH PELAKU
UMKM DI MASJID NURUL YAQIN DESA POMBAKKA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



17 0303 0061

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS MASJID OLEH PELAKU
UMKM DI MASJID NURUL YAQIN DESA POMBAKKA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
WIWI

17 0303 0061

Pembimbing:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.

2. Irma T, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwi
Nim : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 November 2021

Yang membuat pernyataan



NIM. 17 0303 0061

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Wivi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0061 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 25 November 2021 bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 29 November 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana S1 (strata satu) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sehingga penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.

8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta kepada ayahanda Abd. Rasid dan ibunda Halmia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang.
9. Terkhusus kepada kakak-kakakku tercinta yaitu Hasnir, Windi, Walidi, Dita yang selalu membantu peneliti dalam memberikan masukan, sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
10. Kepada para pengurus Masjid Nurul Yaqin, terkhusus bapak Jasmani dan bapak Beddu yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi mengenai judul yang diteliti.
11. Kepada masyarakat Desa Pombakka, terkhusus para pelaku usaha yang bersedia menjadi informan penulis pada saat proses wawancara.
12. Terkhusus juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu membantu yaitu Novi, Ega yang tidak akan penulis lupakan jasa-jasanya dan Maruf yang selalu menolong penulis pada saat bimbingan ke rumah pembimbing.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin

Allhumma Aamiin

IAIN PALORO

Palopo, 13 Oktober 2021

Penulis,

WIWI

NIM: 17 0303 0061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِى	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

فَيْك : kaifa

لَوْه : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ..اِ..اِ..اِ..	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	\bar{A}	A dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	\bar{I}	I dan garis di atas

وئا	<i>dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas
-----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

ت ام : māta

مر : ramā

لق : qīla

ت ومي : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk tā'marbūṭah ada dua, yaitu: tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

لافتلاً ءضور : rauḍah al-aṭf ā'1

ءلضافلاً ءنيدملاً : al-maḍīnah al-fa ā'dilah

ءمكلاً : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

اٰنٰبِر : rabbanā

اٰنٰيِن : najjainā

اٰقَلَا : al-haqq

اٰمَعِن : nu'ima

اٰوَدَع : 'aduwwun

Jika huruf **ي** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi **ī**. Contoh:

اٰع : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

اٰرَع : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

شمسلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

زلزلا : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

فلسفلا : al-falsafah

دلا : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

نورمات : ta'murūna

عولنا : al-nau'

عش : syai'un

ترما : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (لَا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

لَا نَدِينُ إِلَّا بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyīr' al-Islāmī


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abūal Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥamma ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan : Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



Swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
As	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
Qs .../...:	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat
UMKM	= Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UKM	= Usaha Kecil dan Menengah

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKAT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Teori Ariyah	9
2. Kas Masjid	16
3. UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah)	20

C. Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Desain Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	30
A. Gambaran Umum Masjid Nurul Yaqin dan Desa Pombakka	30
B. Sekilas Tentang Sejarah Desa Pombakka	35
C. Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku Umkm Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.....	37
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku Umkm di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah/5:2	11
Kutipan Ayat 2 QS An-nisa'/4:58.....	11
Kutipan Ayat 3 QS Al-Hajj/22:77	15
Kutipan Ayat 6 QS Az-zalalah/99:8.....	16



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Pinjaman Dua Kali	12
Hadis 2 Ariyah.....	12
Hadis 3 Tentang Pembayaran Pinjaman.....	12
Hadis 4 Tentang Pinjaman dikembalikan.....	54



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pombakka.....	36
Tabel 4.3 Data Peminjam Uang Kas Masjid.....	44



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Masjid Nurul Yaqin.....	33



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pengurus Masjid
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Pelaku UMKM
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Pengesahan Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji Lampiran
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UKM	: Usaha Kecil Menengah
Ariyah	: Pinjam Meminjam
Riba	: Tambahan
Gharar	: Penipuan
Tabarru	: Akad Tolong-Menolong
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Wakaf	: Menyerahkan Hak Milik



IAIN PALOPO

ABSTRAK

WIWI , 2021. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Paopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Untuk mengetahui praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM di masjid nurul yaqin desa pombakka kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara, Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM di masjid nurul yaqin desa pombakka kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pengurus masjid dan pelaku UMKM. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh, membuat pola untuk memilih mana yang penting dan harus dipelajari, kemudian membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, dalam praktik peminjaman uang kas masjid berasal dari sedekah para jamaah, zakat, kotak amal dan infak, para peminjam merupakan pelaku UMKM, dalam hal ini adalah pelaku usaha kecil yakni para pedagang dan para peminjam rata-rata dari golongan bawah. Nominal peminjaman paling banyak Rp2.000.000 dengan waktu selama 10 bulan dan dicicil setiap bulannya. Dalam praktik peminjaman ini tidak ada barang sebagai jaminan apabila melakukan peminjaman tetapi adanya akad atau kesepakatan antar pihak, kemudian pengurus masjid meminjamkan uang kas masjid atas dasar tolong-menolong. *Kedua*, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka adalah kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan cara yang halal karena telah mendatangkan kemaslahatan bagi peminjam yaitu dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik peminjaman ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena didalamnya tidak ada unsur riba dan unsur gharar melainkan didalamnya terdapat prinsip tolong-menolong antar sesama.

Kata Kunci : Pinjam Meminjam, Uang Kas Masjid, Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup dan manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Aktivitas antar seseorang dengan seseorang disebut *muamalah*.

Dalam hukum Islam, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berhubungan dengan kegiatan bermuamalah, terutama dalam masalah pinjam meminjam (*Ariyah*)¹. Pada dasarnya pinjam meminjam yang dilakukan dengan sukarela memiliki arti yaitu sebagai bagian dari sedekah dan infak. Ariyah atau pinjam meminjam telah disyariatkan dalam islam dan memiliki hikmah yang sangat penting yaitu tolong-menolong antar sesama.

Proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang berasal dari golongan bawah, hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu maka itu akan bernilai ibadah. Namun, apabila

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 207.

pemberian pinjaman tersebut tidak didasari dengan adanya keinginan untuk menolong maka hukumnya akan berbeda.

Sedangkan peminjaman yang telah dipraktikkan dalam masyarakat ini adalah peminjaman pada uang kas masjid yang bertujuan agar membantu pelaku UMKM untuk modal usahanya². Praktik pinjam meminjam sangat dianjurkan dalam Islam dan Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang selalu bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang kesusahan serta mengharamkan segala perbuatan yang didalamnya terdapat unsur riba dan unsur gharar.³

Menurut Khiai Marzuki, selama ini banyak masjid yang kondisi uang kasnya melimpah namun tidak mampu untuk memberikan manfaat sosial. Khiai Marzuki memberikan contoh ialah Masjid besar Sabillah di Malang yang mampu memberikan pinjaman kepada fakir miskin dan abang becak dengan menggunakan uang kas masjid.

Peminjaman ini dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan si peminjam memiliki berbagai alasan pada saat meminjam, alasannya karena mereka dalam keadaan mendesak, kemudian untuk membayar utang, dan untuk modal usaha. Mereka yang melakukan pinjaman adalah mereka yang berasal dari golongan bawah atau ekonomi lemah.

²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 163.

³Cindi Meilani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Di Majelis Ta’lim Mesjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 18.

Para peminjam dalam keadaan terpaksa harus meminjam uang kas masjid karena sudah tidak ada tempat untuk mereka meminjam uang sehingga kas masjid menjadi solusinya. Kemudian masyarakat yang meminjam juga lebih nyaman meminjam ke masjid karena di desa ini tidak ada yang namanya rentenir atau pengadaian karena jauh dari kota. Dan juga para peminjam merasa lebih malu untuk meminjam ke tetangga atau kerabatnya jadi meminjam di kas masjid. Awal mula terjadinya praktik peminjaman ini yaitu pada tahun 2015.

Pengurus masjid meminjamkan uang kas masjid karena berfokus kepada prinsip tolong menolong antar sesama manusia dan juga para pihak yang meminjam itu mengembalikan pinjaman sesuatu batas waktu yang diberikan serta tidak ada peminjam yang terlambat mengembalikan pinjamannya. Dan waktu yang diberikan oleh pengurus masjid itu 10 bulan dan dicicil setiap bulannya, alasannya adalah karena masjid juga memiliki keperluan yang sangat banyak jadi apabila pihak yang meminjam membayar setiap bulannya maka akan seimbang dan tidak merugikan masjid itu sendiri. Dan juga kurangnya pemahaman tentang boleh atau tidaknya uang kas masjid dipinjamkan, sebab pengurus masjid meminjamkan uang kas masjid dengan tujuan untuk membantu mereka yang dalam keadaan kesusahan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dalam proses praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan. Permasalahannya terletak pada boleh atau tidaknya uang kas masjid dipinjamkan

kepada masyarakat yang membutuhkan karena hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang meminjam. Kemudian pelaku usaha meminjam uang kas masjid sebagai modal usahanya karena banyak pelaku usaha kecil yang mengalami masalah perekonomian dan terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak tahu untuk mencari sumber pinjaman sehingga melakukan peminjaman pada uang kas masjid.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkatlah judul **“Praktik Peminjaman Uang Kas masjid Oleh Pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik ber-muamalah khususnya tentang praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku umkm agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin, yakni :

Skripsi Cindi Meilani (2019), dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat*”.¹Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah para peminjam uang kas masjid dan pengurus keuangan kas masjid.

¹Cindi Meilani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Di Majlis Ta’lim Mesjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek pinjam meminjam yang merupakan uang kas majlis ta'lim yang didapatkan dari sedekah ibu-ibu. Yang dimana dalam hal ini tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan majlis maupun kepentingan umat. Namun. Berdasarkan tinjauan hukum islam untuk praktek pinjam meminjam boleh-boleh saja. Asalkan dalam pengelolaan uang ada keterbukaan diantara para pihak.

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas tentang pinjam meminjam uang kas majlis ta'lim yang mana tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam hal pengelolaannya sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas tentang pinjam meminjam uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Adapun persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas peminjaman uang kas.

Skripsi Ahmad Baidhawi (2019), dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul “ *Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Ikhlas di Pematang Gajah Jaluko Dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah*”.²Metode penelitian ini yaitu kualitatif deksriptif dengan jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data

²Ahmad Baidhawi, “*Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Ikhlas Di Pematang Gajah Jaluko Dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah* “. (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis adalah analisis domain, teksonomi dan komponensial.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan masjid nurul ikhlas dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi islam, karena menggunakan prinsip akuntansi syariah dengan menerapkan pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran maka hal ini akan menjadikan laporan keuangan bisa dipertanggung jawabkan.

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas tentang sistem pengelolaan keuangan masjid.

Skripsi Imel Febriyanti (2017), dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)* ”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait praktik penyaluran kas masjid.³

Hasil penelitian menunjukkan ariyah menurut hukum ekonomi syariah itu diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

³ Imel Febriyanti, “*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*”. (Metro: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017).

Karena tujuan utama dari prinsip ini adalah saling tolong-menolong antar sesama. Akad yang digunakan dalam Al-ariyah adalah akad *tabarru'*.

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas mengenai al-ariyah menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terjadinya peminjaman uang kas masjid yang dilakukan oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) Adapun persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang ariyah menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Ariyah

Ariyah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pinjam meminjam yaitu memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu dan pada waktunya tiba harus dikembalikan.⁴

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.⁵

Menurut etimologi, *Ariyah* adalah '*Aara*' berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *Ariyah* berasal dari kata *At-Ta'aawuru* yang sama artinya dengan

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016.

⁵ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 125.

At-Tanaawulu au At-Tanaasubu (saling menukar dan mengganti) yakni dalam tradisi pinjam meminjam.⁶

Menurut terminologi, yang telah dikemukakan oleh para ulama fikih bahwa ‘*ariyah*’ dapat diartikan yaitu: menurut ulama Hanafiyah, ariyah adalah kepemilikan manfaat yang didapatkan secara gratis. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ariyah ialah kepemilikan manfaat yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti.

Kemudian ulama Syafi’i mendefinisikan bahwa ariyah adalah kebolehan memanfaatkan barang dan zatnya barang tersebut utuh. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan ariyah ialah kebolehan memanfaatkan sesuatu yang bernilai harta.⁷

Menurut Al-Mawardi yang dimaksud dengan ariyah adalah setiap sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Barang pinjaman kalau hilang atau rusak menjadi tanggungan orang yang meminjam dengan harga pada hari rusaknya.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI menyatakan pada dasarnya perbuatan pinjam-meminjam merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan. Namun, sejauh prinsip itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan definisi tentang ariyah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat kita pahami bahwa ariyah adalah peminjaman yang memperbolehkan seseorang untuk mengambil sebuah manfaat akan suatu barang yang bersifat halal. Tujuannya

⁶ Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 139.

⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 51-52.

adalah untuk saling tolong-menolong dan tidak untuk merusak zat dari barang tersebut, kemudian akan mengembalikan setelah manfaatnya digunakan. Oleh karena itu, apabila terdapat imbalan dalam suatu pemberian pinjaman tentu itu bukanlah ariyah, karena ciri-ciri dari ariyah adalah memiliki akad *tabarru'* yang berarti tidak adanya imbalan dalam ariyah karena berlandaskan pada prinsip tolong-menolong.⁸

a. Dasar Hukum Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, ariyah atau pinjam meminjam hukumnya adalah sunah (boleh). Adapun landasan hukum ariyah yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu:⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٩﴾

Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/2).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa/58).

Kemudian landasan hukum yang kedua adalah Al-Hadits, yaitu:

⁸ K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 136.

⁹ Saprida dan Choiriyah, “Sosialisasi ‘Ariyah dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 1 (Juli 2020), 16.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Rasulullah Saw bersabda, “ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.”(HR. Abu Dawud dan at-Turmidzi).

Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya”. (HR. Bukhari).

Ariyah atau pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*) ditambah peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh. Meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib apabila peminjam sedang dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya.¹¹

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Ash-Shadaqaat, Juz. 2, No. 2430, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1981 M), 812.

¹¹ Moch abdul wahab, *fiqih pinjam meminjam*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7.

Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah hukum ariyah adalah makruh, apabila suatu barang berdampak pada hal-hal yang makruh. Hukum asal dalam ariyah adalah sunah. Hukumnya bisa berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.

b. Rukun dan Syarat Ariyah

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang. Sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut Ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.¹²

Secara umum, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu :

1. *Mu'ir* (peminjam)
2. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
4. *Shighat* (ijab dan qabul)¹³

Ulama mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut :

1. *Mu'ir* berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan sudah baligh. Sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang

¹² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

¹³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005), 262.

dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh.

2. Pemegangan oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam. Seperti halnya dalam hibah.

3. Barang (Musta'ir) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ir tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah.¹⁴

c. Macam-Macam Ariyah

Menurut Hanafiyah ariyah terbagi empat macam, yaitu:

1. Ariyah mutlaqah yaitu pinjam meminjam yang tidak dikaitkan atau dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatannya.
2. Ariyah muqayyadah adalah pinjam-peminjam yang dikaitkan dengan waktu dan cara pemanfaatan.
3. Ariyah yang dibatasi waktu pemanfaatan.
4. Ariyah yang dibatasi secara pemanfaatan, namun tidak dibatasi waktu pemanfaatannya.

d. Hikmah Ariyah

Hikmah dalam pinjam meminjam atau ariyah yaitu melaksanakan perintah Allah Swt agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa dan untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama manusia dengan cara

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 250.

memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan dan yang sedang mengalami kesulitan serta meringankan beban orang-orang yang dalam kesulitan. Karena banyak orang-orang yang sangat dalam lamban mengeluarkan harta yang berbentuk sedekah dan hibah. Oleh sebab itu, ariyah menjadi solusi untuk mewujudkan sikap saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan dalam memperkuat tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”
(QS. Al-Hajj : 77)

Pada dasarnya seseorang tidak akan melakukan peminjaman kecuali mereka benar-benar sangat membutuhkannya. Apabila tidak ada pinjam meminjam yang tidak mengambil untung maka praktik riba pasti telah dipraktikkan. Contoh kecilnya adalah yang terjadi pada masyarakat sekarang sekarang yang telah banyak mempraktikkan pinjam meminjam dengan mengambil keuntungan.

e. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa arab yang secara etimologi riba berarti tambahan atau tumbuh, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut istilah, riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁵ Ada beberapa pendapat tentang riba, namun secara umum riba adalah pengambilan

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001),49.

tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

f. Pengertian Gharar

Dalam islam gharar berarti keraguan, tipu-tipu atau tindakan yang dapat merugikan orang lain.¹⁶ Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan salah satu unsur akad yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Qarafi gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek dari akad tersebut akan dapat terlaksana atau tidak. Misalnya dalam pinjam meminjam yang tidak transparan dalam pengelolaannya atau tidak adanya sifat keterbukaan dalam hal pengelolaannya dan dalam pembukuan setiap bulan atau setahun sekali.

Dasar hukum gharar terdapat dalam firman Allah Swt sebagai berikut :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemahnya:

"Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Az-Zalzalah/99: 8)

2. Kas Masjid

Kas adalah modal atau dana yang dimiliki kas masjid dalam melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan masjid. Salah satu sumber pemasukan kas masjid di tanah air berasal dari kotak infak atau sering disebut kotak amal. Kotak infak diedarkan kepada jamaah shalat jum'at, shalat tarwih dibulan Ramadan dan juga

¹⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12. No. 1 (2015), 658.

shalat berjamaah lima waktu. Diluar waktu tertentu, tiap orang yang datang ke masjid bisa memasukkan infak dan sedekahnya kedalam kotak infak yang disediakan.¹⁷

Seluruh penerimaan dan pengeluaran kotak infak dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada jamaah. Menjelang dimulainya shalat jum'at, pengurus masjid atau pembawa acara mengumumkan laporan keuangan masjid. Di sebagian masjid, terutama di pedesaan, laporan keuangan mingguan dan bulanan dicatat pada papan pengumuman masjid.

Pengeluaran kas masjid meliputi kebutuhan masjid itu sendiri, seperti honor imam, khatib, muadzin dan marbot. Selain itu untuk memelihara, perbaikan dan renovasi masjid. Jarang terdengar pengeluaran kas masjid untuk santunan jamaah sakit, meninggal dunia, bantuan biaya sekolah anak-anak tidak mampu disekitar masjid, bantuan sewa rumah untuk warga miskin, bantuan muallaf, bantuan warga korban kebakaran, dan keadaan darurat lainnya.

Muhammad Natsir lewat tulisannya “fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat” (1975) menggambarkan:

“hubungan antara masjid dengan jamaahnya, adalah merupakan hubungan badan dengan jiwanya. Kalau masjid tidak mempunyai jamaah, masjid itu akan mati. Masjid adalah pusat pembentukan jamaah dan pengembangan agama islam. pembentukan jamaah menjadi umat adalah syarat mutlak bagi tegaknya agama, sebab agama islam bukan agama orang persorangan. Tidak agama islam, kalau tidak ada jamaah.”

Dalam buku *fiqhud da'wah*, Mohammad Natsir mengemukakan lebih lanjut, masjid adalah lembaga risalah, lembaga penyusunan jamaah, mukmin yang dalam

¹⁷M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat*, (Yogyakarta : Gre Publishing, 2018), 101.

kasih cintanya antara satu dengan yang lain. Ibarat badan yang satu, yang bila dari satu anggotanya mengadukan halnya, seluruh badan anggota itu berhambauan, bersiap-sedia untuk melindungi dan mempertahankannya.

Mengingat masjid adalah milik umat dan bukan milik pengurus, serta sifat hubungan masjid dengan jamaah dan umat seperti digambarkan diatas, maka hubungan tersebut harus dijaga antara lain melalui kepedulian terhadap fakir miskin disekitarnya. Untuk itu setiap masjid seharusnya memanfaatkan sebagian kas masjid atau menghimpun dana infak untuk turut menanggulangi masalah kemiskinan disekitarnya.

Diungkapkan oleh Sidi Gazalba, di masjid ditempatkan baitul mal, kas negara atau kas masyarakat muslim untuk membiayai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan kesatuan sosial umat islam. sebagai tempat sosial, masjid juga bertugas seperti semacam hotel bagi musafir yang tengah dalam perjalanan. Menurut hadis riwayat bukhari, waktu seseorang budak wanita dibebaskan, dalam ketidakadaan tempat tinggal, ia mengembangkan kemahnya di pekarangan masjid. Banyak tugas masjid yang ditanamkan oleh nabi. Pemikir kebudayaan islam yang karya-karyanya banyak dirujuk oleh para penulis muslim di Indonesia dan semenanjung melayu itu berkesimpulan, masjid merupakan pangkal pembentukan masyarakat islam krisis

masyarakat islam berpangkal dari krisis masjid. Membina kembali masyarakat islam haruslah dimulai dari pembinaan masjidnya.¹⁸

1. Program DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) di Indonesia

Dewan kemakmuran masjid (DKM) merupakan organisasi strategis dalam ikhtiar ibadah melalui peran aktif mengelola rumah Allah Swt. Adapun tugas dan fungsi DKM masjid adalah mengelola keuangan masjid, mengawasi atas keamanan dan ketertiban kegiatan masjid secara keseluruhan termasuk pencegah terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak citra masjid dan memelihara dan menumbuh kembangkan nilai islam yang ada dimasyarakat. Menurut Drs. H Syafruddin selaku wakil ketua umum dewan masjid indonesia yang mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, selain menjadi tempat ibadah.

Adapun program unggulan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Indonesia agar masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia mampu menerapkan program yang sama yang ada di masjid, yaitu :

- a. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Dalam hal ini harus melibatkan masyarakat sekitar agar masyarakat bisa melakukan kegiatan usaha, baik usaha kecil maupun usaha menengah. Karena masyarakat telah bersemangat membangun masjid tetapi mengelola dan merawat masjid yang terkadang

¹⁸ M. Fuad Nasar, *Capita Selektta Zakat*, (Yogyakarta : Gre Publishing, 2018), 104.

mengalami kendala. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ini akan menjadi permasalahan ekonomi masyarakat.

- b. Perbaiki sistem pengeras suara. Pelaksanannya dilakukan agar jamaah mendapat ketenangan
- c. Pembuatan aplikasi masjid dan media digital
- d. Kampanye masjid bersih dan sehat
- e. Manajemen masjid
- f. Sertifikasi tanah wakaf masjid
- g. Arsitektur masjid
- h. Pendidikan dan dakwah
- i. Wisata religi.

5. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro sebagaimana yang dimaksud menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau peorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun. Cukup sulit membedakan usaha mikro dengan usaha kecil terutama usaha mikro yang relatif maju atau usaha

kecil tingkat bawah penggolongan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan definisi baru dapat diketahui setelah dilakukan wawancara.¹⁹

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar local namun dalam sejumlah kajian menunjukkan bahwa usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan, disamping itu usaha mikro juga salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal.

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian sejumlah kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Di samping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal.

¹⁹ Nirwan, "*Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Mikro Di Kota Palopo Tentang Etika Berbisnis Menurut Ajaran Islam*". Skripsi, (kota Palopo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014).

b. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah adalah lingkungan dan sistem kehidupan berkala kecil dan menengah dan terdiri dari usaha perorangan dan usaha persekutuan/partnership. Usaha perorangan bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak lain (dalam hal ini konsumen) dengan dukungan harta kekayaan perusahaan yang merupakan milik pribadi dan pengusaha yang bersangkutan. Jumlahnya di Indonesia cukup besar dan skala usahanya relatif kecil. Pada umumnya lebih mudah untuk didirikan, Karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan bertahap seperti usaha-usaha lainnya.²⁰

Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah : “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui dinas koperasi dan UKM, dimasing-masing di provinsi atau kabupaten/kota.

c. Jenis- Jenis Usaha Kecil

Jenis usaha kecil dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktifitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil, serta mengacu pada kriteria usaha kecil, yaitu usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri dan usaha jasa.

²⁰ Mastia, “*Pola Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Koperasi Manurung Kota Palopo (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)*”. Skripsi, (Kota Palopo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2009).


d. Bentuk Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan bentuk usahanya, maka perusahaan kecil yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan kedalam dua bentuk yaitu usaha perorangan dan usaha persekutuan. Usaha perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki satu orang contohnya adalah usaha kecil atau UKM antara lain bengkel, toko kelontong, tukang bakso keliling, rumah makan, salon kecantikan, dan pedagang asongan. Sedangkan usaha persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha contohnya adalah koperasi, yayasan, BUMN, perseroan terbatas, firma dan lainnya.

C. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka pikir ini, yang menjadi objek penelitian adalah peminjaman uang kas Masjid Nurul Yaqin yang dilakukan oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) khususnya pelaku usaha kecil yaitu para pedagang. Mereka meminjam uang kas masjid untuk modal usahanya, peminjam ini rata-rata berasal dari golongan bawah atau masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Kemudian tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik peminjaman uang kas masjid yang terjadi di masjid nurul yaqin.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ada dua yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisa norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.² Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia.

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

² Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Noratif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2018), 124.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Yaqin, tepatnya yang berada di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kecamatan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti.³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan keagamaan dengan tujuan mengetahui proses praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di masjid nurul yaqin apakah sesuai dengan pandangan islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada praktik peminjaman uang kas masjid yaitu dengan melakukan wawancara pada pengurus masjid dan peminjam dalam hal ini adalah pelaku UMKM.

³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 79.

Data ini merupakan data yang utama dan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan dan di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata dan panca indra lainnya. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak pemberi informasi

yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.⁴ Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari para pengurus masjid yaitu pengelola kas masjid yang dalam hal ini adalah bendahara masjid, juga mewawancarai imam masjid, imam dusun, serta pengurus-pengurus lainnya. Dan juga mewawancarai para pelaku UMKM yang melakukan praktik peminjaman tersebut. Tujuan mewawancarai para pengurus masjid karena sangat berperan penting dalam pengelolaan uang kas masjid tersebut dan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta akurat.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM di masjid nurul yaqin desa pombakka berupa dokumen-dokumen dan lainnya⁵.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing dan analizing. Dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa mengubah sumber dari aslinya.

⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015),83.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

- a. *Editing* (pemeriksaan data yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.⁶
- b. *Sistemazing* (Sistematika data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
- c. *Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁷

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu dengan cara menyusun pola untuk memilih mana yang penting dan harus dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain.⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM yang akan dikaji berdasarkan teori ariyah, uang kas masjid dan hukum ekonomi syariah.⁹

⁶ Bondet Wrahatnala, “*Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial*”, Mei 13, 2019, <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. VII (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet.IV. (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Masjid Nurul Yaqin dan Desa Pombakka

1. Sejarah Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka

Pada tahun 1945 Masjid Nurul Yaqin telah berdiri di desa pombakka. Masjid ini didirikan oleh Puang daeng Ngaji dan Andi Marewe' dengan imam pertama masjid tersebut adalah Abdul Rahman dan imam yang kedua adalah Abdul Tahir (atau biasa disebut nenek Busa'). Masjid ini memiliki tujuan agar masyarakat bisa shalat secara berjamaah karena di desa pombakka sebelumnya tidak memiliki masjid atau musholla untuk melaksanakan shalat lima waktu. Oleh karena itu, dibangunlah masjid nurul yaqin desa pombakka sekaligus menjadi masjid pertama yang ada di desa pombakka.

Masjid nurul yaqin telah melakukan renovasi sebanyak empat kali, yang pada awalnya masjid tersebut hanyalah terbuat dari batang pohon sagu dan atapnya terbuat dari pelepah daun kelapa dan masjid nurul yaqin melakukan renovasi lagi yang berbahan kayu dan atapnya dari pelepah daun sagu. Kemudian pada 2005 masjid tersebut direnovasi kembali dan masih sama yakni terbuat dari kayu dan renovasi yang terakhir pada tahun 2010 yang berbahan tembok artinya masjid tersebut telah layak sekali untuk digunakan oleh masyarakat disekitar. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Luwu Utara yaitu bapak Hj.M. Lutfi Mukti Pada tanggal 9

maret 2011.¹ Berdirinya masjid tersebut tidak ada yang mengetahui tahun berapa berdirinya. Akan tetapi, masjid tersebut sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Masjid nurul yaqin merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat pombakka. Dimulai dengan kegiatan peribadatan sampai dengan kepada perekonomian. Bangunan masjid nurul yaqin hanya terdiri dari satu lantai, yang difungsikan untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan yaitu shalat, maulid nabi SAW dan juga digunakan untuk kegiatan pendidikan anak-anak yaitu TPA yang dimana halaman masjid sebagai tempatnya dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.

2. Program Dan Struktur Kerja Masjid Nurul Yaqin

a. Program Kerja Masjid Nurul Yaqin


Sebagaimana yang telah tercantum dalam struktur kepengurusan masjid nurul yaqin desa pombakka, yang menunjukkan bahwa adanya pembagian tugas dan tanggung jawab semua pihak demi kesejahteraan dan kemaslahatan masjid.

Program kerja Masjid Nurul Yaqin salah satunya adalah melakukan pengajian mingguan pada hari kamis ba'da shalat ashar oleh ibu-ibu majelis ta'lim yang di ketuai oleh ibu Halmia selaku ketua majelis ta'lim desa pombakka. Adapun program kerja masjid nurul yaqin desa pombakka seperti melaksanakan khutbah jum'at, taman pendidikan Al-qur'an (TPA), majelis ta'lim dan melaksanakan perayaan hari-hari besar islam. Semua program kerja tersebut bertujuan untuk

¹ Wawancara Bapak Jasmani (Imam Dusun Masjid Nurul Yaqin) desa pombakka pada tanggal 06 Oktober 2021

memakmurkan masjid. Beberapa program kerja telah yang ditetapkan oleh para pengurus masjid nurul yaqin agar kondisi masjid tetap digunakan oleh masyarakat dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Berusaha untuk selalu menghidupkan shalat lima waktu secara berjamaah.
2. Membersihkan masjid.
3. Pengajian anak-anak melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
4. Menyelenggarakan pengajian ibu-ibu Majelis Ta'lim
5. Menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban.
6. Menerima zakat, infak dan shadaqah.
7. Menyelenggarakan program remaja masjid.²




IAIN PALOPO

² Wawancara Dengan Bapak Remmang (Sekretaris Masjid Nurul Yaqin) Desa Pombakka Pada Tanggal 04 Oktober 2021

b. Struktur Masjid Nurul Yaqin

Gambar 4.1 Struktur Masjid Nurul



Sumber : data masjid nurul yaqin, 2021

3. Sumber Kas Masjid Nurul Yaqin

Menurut bapak Jasmani sumber kas masjid nurul yaqin berasal dari kotak amal, sedekah dari jamaah, hari raya idul fitri atau idul adha dan sumber kas masjid juga didapat apabila ada kegiatan masjid yang diselenggarakan³. Kemudian menurut bapak Beddu kas masjid itu digunakan untuk membeli peralatan kebersihan masjid seperti pel lantai, sapu bulu, ember, sabun wc dan tempat wudhu, membayar listrik, dan membayar gaji marbot. Kas masjid juga digunakan untuk peringatan hari besar islam seperti Maulid Nabi Saw.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber dana kas masjid diperoleh dari kotak amal, sedekah dari para jamaah pada saat melaksanakan shalat, kemudian berasal dari zakat, shadaqah dan sebagainya. Contohnya pada saat dilaksanakannya shalat jum'at atau acara-acara hari besar Islam yaitu memperingati maulid Nabi SAW maka para pengurus masjid akan mengedarkan kotak amal, dari kotak amal yang beredar itu maka dana yang terkumpul itu akan masuk ke sumber dana kas Masjid Nurul Yaqin yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masjid atau untuk pembangunan masjid.

IAIN PALOPO

³ Wawancara Dengan Bapak Jasmani (Imam Desa Masjid Nurul Yaqin) Desa Pombakka Pada Tanggal 06 Oktober 2021

⁴ Wawancara Dengan Bapak Beddu (Imam Dusun Masjid Nurul Yaqin) Desa Pombakka Pada Tanggal 04 Oktober 2021

B. Sekilas Tentang Sejarah Desa Pombakka

Sejarah desa pombakka ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Tosagellu', beliaulah yang membuka desa ini sehingga sekarang desa pombakka cukup banyak penduduknya. Pada saat itu beliau melarikan diri oleh tentara dan harus mencari tempat persembunyian, sehingga terbentuklah desa pombakka ini.

Desa pombakka adalah sebuah desa yang terpencil. Sebuah desa yang cukup jauh dari kota serta kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Jalannya yang masih kerikil dan banyak jalan yang berlubang sehingga akses jalan yang dilewati masyarakat sangat susah dan memerlukan waktu 2 jam lebih untuk sampai ke pusat kota. Desa ini masih sangat susah mendapatkan jaringan internet karena desa ini belum memiliki koneksi jaringan yang bagus.⁵

Desa ini dikategorikan sebagai desa yang cukup padat penduduknya, tercatat jumlah penduduk desa pombakka secara keseluruhan ialah 1705 jiwa yang terdiri dari 857 laki-laki dan 848 perempuan yang terbagi kedalam 427 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, mayoritas berprofesi sebagai buruh yaitu buruh dalam bidang pertanian dan berprofesi sebagai tani tambak. Selain itu ada yang berwirausaha sebagai pedagang, sebagai petani jagung dan nilam serta berprofesi sebagai nelayan. Ada pula yang berprofesi sebagai karyawan, dan ada pula yang pengangguran atau tidak bekerja karna belum mencapai usia kerja dan karena sifat malas untuk mencari pekerjaan.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Salim (Sekretaris Desa Pombakka) Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Fasilitas di desa ini terdiri dari fasilitas puskesmas untuk kesehatan masyarakat, memiliki fasilitas sekolah dasar (SD) dan fasilitas sekolah menengah pertama (SMP), memiliki kantor desa dan memiliki bangunan masjid yang cukup sederhana tetapi bersih dan indah. Dimana masjid tersebut memiliki dermaga kecil yg digunakan untuk tempat berhentinya perahu para masyarakat. Mata pencaharian pokok di desa pombakka ini adalah petani. Selebihnya adalah nelayan, tani tambak, wiraswata, ibu rumah tangga dan pengangguran

Berikut adalah data presentase tingkat pendidikan penduduk desa pombakka.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pombakka

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Taman kanak-kanak/TK	3 orang	10 orang
2.	Tamat SD/Sederajat	360 orang	348 orang
3.	Tamat smp/sederajat	94 orang	64 orang
4.	Tama sma/sederajat	58 orang	40 orang
5.	Tamat s-1/sederajat	4 orang	7 orang

Sumber: profil desa pombakka, 2021

C. Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Masjid Nurul Yaqin Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Sebagian masyarakat desa pombakka mata pencahariannya adalah tani tambak, pedagang dan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor utama terjadinya praktik peminjaman ini yaitu karena faktor ekonomi masyarakat, terutama pada perekonomian masyarakat ekonomi lemah khususnya para pedagang yang memerlukan modal untuk usahanya. Namun, ada sisi positif dari masyarakat pombakka ini yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama dalam hal gotong royong dan saling tolong menolong. Terutama pada sebagian kelompok masyarakat pombakka yang berprofesi sebagai pedagang atau pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kecil yang memerlukan modal untuk usahanya. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya dengan cara meminjam uang kas masjid nurul yaqin tersebut.

Beberapa dari masyarakat desa pombakka diketahui melakukan pinjaman karena uang kas masjid dianggap sangat mampu membantu perekonomian mereka. Karena banyak dari mereka yang menganggap uang kas masjid tersebut dapat membantu mereka pada saat mereka dalam keadaan kesulitan dan mendesak. Oleh karena itu, masyarakat melakukan pinjaman.⁶ Ariyah atau pinjam meminjam banyak dilakukan terutama pada masyarakat ekonomi lemah dan para pelaku usaha. Karena

⁶ Wawancara Dengan Bapak Syamsul (Bendahara Majid Nurul Yaqin) Desa Pombakka Pada Tanggal 06 Oktober 2021

peminjaman uang kas masjid diperbolehkan apabila status uang kas masjid adalah uang sedekah atau infak dan cara pengelolaannya transparan dan sesuai dengan syariat islam. Kemudian alasan mereka melakukan pinjaman pada uang kas masjid dikarenakan sudah tidak ada lagi tempat untuk melakukan pinjaman sedangkan mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pengurus masjid memberikan pinjaman uang kas masjid sebagai modal usaha mereka dikarenakan merasa iba atau kasihan sedangkan mereka juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terutama anak-anaknya dan mata pencaharian mereka satu-satunya adalah sebagai pedagang.

Pengurus masjid juga memberikan pinjaman karena mereka saling mengenal yang berarti pengurus masjid merasa tidak enak hati apabila tidak meminjamkannya sedangkan si peminjam ini meminta tolong bahkan ada yang sudah mengeluarkan air mata. Pengurus masjid memberikan pinjaman kepada pihak yang melakukan pinjaman dalam hal ini para pelaku usaha itu diberikan syarat. Syaratnya adalah mengembalikan secepatnya uang kas yang telah dipinjam sebagai modal usaha mereka. Karena kas masjid juga akan digunakan untuk pembangunan masjid itu sendiri dan apabila kas masjid terlambat dikembalikan maka akan menghambat pembangunan masjid tersebut. Perjanjian yang telah disepakati antara pengurus masjid dengan pelaku UMKM ialah mengembalikan kas masjid secepatnya tanpa ada tambahan dalam pengembaliannya artinya apabila telah kembali modal dari usahanya tersebut dan pengurus masjid tidak menerima alasan lagi apabila telah jatuh tempo pengembalian uang kas masjid tersebut. Karena kebutuhan masjid juga sangat banyak

sehingga demi kesejahteraan masjid, pengurus masjid tidak menerima alasan apapun dari para peminjam.⁷

Pada mulanya pihak si peminjam pada saat melakukan pinjaman mengatakan kepada pengurus masjid bahwa akan menyanggupi mengembalikan uang kas masjid disertai dengan tambahan sebesar 0,5 % atau sekitar Rp.5000. Tetapi pihak pengurus masjid tidak mengiyakan atau mereka menolak karena menganggap bahwa kas masjid adalah amanah dari Allah Swt yang apabila dikembalikan dengan tambahan maka hal ini sama dengan riba. Sedangkan riba dalam Islam diharamkan dan sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Tujuan sebenarnya pengurus masjid meminjamkan kas masjid hanya atas dasar tolong-menolong, walaupun mereka tidak mengetahui hukum meminjamkan uang kas masjid kepada pelaku UMKM dalam islam, apakah boleh atau tidak uang kas digunakan sebagai modal usaha mereka. Sebenarnya pengembalian hutang dengan melebihi bagus selama tidak menjadi adat kebiasaan menurut kalangan hanafiyyah dan syafi'iyah. Yang diharamkan itu apabila pada saat melakukan pinjaman diawal mereka telah ada niat bahawa akan mengembalikan disertai dengan tambahan. Awal mula terjadinya praktik pinjaman ini yaitu pada tahun 2015.

Pengurus masjid akan memberikan tambahan waktu apabila si peminjam memang betul-betul memerlukan waktu sedikit lagi dalam mengembalikan kas masjid karena alasan yang tentu dapat dipercaya. Alasan diberikannya tambahan

⁷ Wawancara Dengan Bapak Syamsul (Bendahara Majid Nurul Yaqin) Desa Pombakka Pada Tanggal 06 Oktober 2021

waktu karena pengurus masjid mengenal mereka yang melakukan pinjaman dan merasa kasihan jadi mereka membantunya dengan melebihkan waktu pengembalian tetapi kepada mereka yang betul-betul merasa kesusahan dalam mengembalikan uang kas tersebut tetapi untungnya tidak ada yang terlambat dalam mengembalikan kas masjid dan tidak ada yang diberikan tambahan waktu karena alasan kesulitan. Praktik pinjam meminjam ini dilakukan di rumah pengurus masjid.

Adapun hasil wawancara dari para peminja salah satunya adalah ibu Memmeng, yang dimana meminjam uang kas masjid dengan nominalnya Rp. 600.000. karena alasan kekurangan modal untuk usaha jual barang pecah belah, maka ibu Memmeng membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp 60.000. Ibu Memmeng memiliki modal tetapi tidak cukup sehingga modalnya berkurang dan itulah sebabnya ia meminjam uang kas ke masjid untuk mencukupi modalnya untuk menjual kembali diusahanya tersebut.⁸ Dalam peminjaman ini tidak ada barang sebagai jaminan yang harus diberikan ibu Memmeng kepada pengurus masjid, tetapi ibu Memmeng harus mengembalikan pinjaman secepatnya dengan cara mencicil setiap bulannya selama 10 bulan.

Kemudian adapula ibu Ramlah yang meminjam kepada pengurus masjid Rp1.000.000 selama 10 bulan dan ibu Ramlah harus membayar cicilan setiap bulannya sebanyak Rp100.000.⁹ Alasan ibu Ramlah meminjam uang kas masjid

⁸ Wawancara Kepada Ibu Memmeng Selaku Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

⁹ Wawancara Dengan Ibu Ramlah Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

karena modalnya sudah habis digunakan untuk kebutuhan lahiran anaknya jadi ia meminjam uang di kas masjid sebagai modal usahanya yaitu usaha warung kelontong (bahasa kampungnya warung gardu atau warung campuran). Dan ia juga memiliki 3 anak yang masih sekolah, sedangkan keperluan anaknya juga sangat banyak. Ibu ramlah meminjam uang kas masjid hanya sekali.

Selain itu ada juga ibu Winda yang meminjam kepada pengurus masjid Rp700.000 selama 10 bulan. Ia meminjam kas masjid dengan alasan untuk modal usaha warung baksonya karena kekurangan modal dan pada saat itu dalam keadaan ekonominya sulit. Warung bakso ini lumayan ramai karena baksonya yang enak dan bersih. Rata-rata pembeli yang paling banyak adalah anak muda dan anak kecil. Harga baksonya Rp5000 dan ada juga seorsi harganya Rp10.000. Yang paling banyak membeli bakso dengan harga Rp5000 itu adalah anak kecil.¹⁰

Selain itu Bapak Masse' juga meminjam uang kas masjid sebanyak Rp1.500.000 selama 10 bulan. Jdi bapak Masse' akan membayar setiap bulannya Rp150.000. uang yang dipinjam akan bapak Masse' gunakan untuk modal usaha bisnil kecilnya yaitu bengkel pres ban.¹¹ Menurut bapak Masse', mendapat pelanggan dalam satu hari tidak tentu. Terkadang dalam satu hari tidak mendapat pelanggan tetapi kadang juga satu hari itu banyak pelanggan terutama pada saat ada pesta pengantin. Bapak Masse' sudah meminjam kas masjid sudah 2 kali.

¹⁰ Wawancara dengan ibu winda sebagai peminjam uang kas masjid pada tanggal 06 oktober 2021

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Masse' Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Kemudian ibu Suleha yang meminjam uang kas masjid dengan nominal Rp2.000.000 dan dicici setiap bulannya Rp. 200.000 selama 10 bulan. Uang tersebut ia gunakan untuk usaha warung gardunya.¹² Keuntungan yang diperoleh perbulannya sekitar Rp. 400.000. Sedangkan suaminya sudah meninggal dunia dan anaknya semuanya tinggal jauh dari desa. Ibu Suleha juga meminjam kas masjid sudah 2 kali dan selalu mengembalikan tepat waktu. Ibu Suleha meminjam kas masjid pada tahun 2017.

Ada juga ibu Caya yang meminjam uang kas masjid sebesar Rp1.400.000 dengan cicilan perbulan sebesar Rp.140.000 Menurut ibu Caya keuntungan setiap bulannya adalah Rp300.000. ia meminjam uang kas masjid dengan alasan untuk modal usaha warung kelontongnya. Ibu Caya meminjam uang kas masjid hanya sekali dan pada tahun 2020. Dengan alasan karena adanya pandemi, sehingga modal yang semulanya ada harus ia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.¹³

Ada juga ibu Haimi meminjam kas masjid sebesar Rp500.000. maka cicilan yang dibayar setiap bulannya Rp.50.000 setiap bulannya selama 10 bulan Uang tersebut ia gunakan untuk membayar hutangnya, yang kebetulan pada saat itu sangat kesulitan karena kebunnya tidak mendapat hasil akibat hujan yang terus-menerus. Alasannya meminjam karena pada saat itu uang kas masjid yang ada dipikirkannya yang dapat menolongnya. Menurut beliau dia memiliki uang sedikit tetapi harus

¹² Wawancara Dengan Ibu Suleha Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

¹³ Wawancara Dengan Ibu Caya Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan ia harus membayar pada hari itu juga. Ia meminjam kas masjid hanya sekali. Meminjam pada tahun 2021.¹⁴

Dari beberapa pendapat para narasumber dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata para peminjam adalah ibu-ibu yang kekurangan modal untuk usahanya. Mereka yang meminjam itu hampir sama alasannya yaitu kekurangan modal karena dalam masa kesulitan dan sudah tidak ada lagi tempat pinjaman yang dapat membantu mereka. Kemudian berkat modal pinjaman dari uang kas masjid, para pelaku UMKM dapat membuka usahanya. Setelah menjalankan usahanya, peminjam bukan hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid tetapi peminjam atau pelaku usaha sekaligus beramal atau menyumbang kembali di masjid tersebut. Contohnya, ibu ramlah menyumbang di masjid berupa ember, sapu bulu dan alat-alat kebersihan lainnya. Kemudian ibu winda membeli voucher listrik untuk masjid.

Praktik peminjaman seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai dengan kesepakatan masing-masing kedua belah pihak. Apalagi jika tujuan dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama dan juga untuk kesejahteraan bersama. Maka, praktik tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan

¹⁴ Wawancara dengan ibu haimi sebagai peminjam uang kas masjid pada tanggal 06 oktober

individu melainkan untuk kepentingan umat dan dalam hal ini tidak memberatkan para pihak yang melakukan pinjaman.

Dalam bermumalah itu hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Setelah dilakukannya proses wawancara dengan para narasumber baik para peminjam atau masyarakat Desa Pombakka dan pengurus uang kas masjid dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat. Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat, bahwa praktik peminjaman ini sebenarnya boleh dan sangat dianjurkan apabila tidak merugikan masjid dan dapat membantu masyarakat disekitarnya.

Tabel 4.3 : Data Para Peminjam Uang Kas Masjid

NO.	Nama peminjam	Jumlah pinjaman	Cicilan/perbulan
1.	Ibu Memmeng	Rp.600.000	Rp60.000
2.	Ibu Ramlah	Rp1.000.000	Rp100.000
3.	Bapak Masse'	Rp1.500.000	Rp150.000
4.	Ibu Suleha	Rp2.000.000	Rp200.000
5.	Ibu Winda	Rp700.000	Rp.70.000
6.	Ibu Haimi	Rp500.000	Rp50.000
7.	Ibu Jannah	Rp.300.000	Rp30.000
8.	Ibu Suryati	Rp200.000	Rp20.000

9.	Ibu Anti	Rp500.000	Rp50.000
10.	Bapak Baso	Rp300.000	Rp.30.000
11.	Ibu Nurwati	Rp400.000	Rp40.000
12.	Ibu Maemunah	Rp400.000	Rp40.000
13.	Ibu Caya	Rp1.400.000	Rp140.000

Sumber : data uang kas masjid desa pombakka,2015-2020

Dari data di atas, yang meminjam dalam setahun itu tidak banyak hanya ada beberapa orang. Misalnya ada yang meminjam, setelah itu mereka mengembalikan pinjamannya maka baru akan dipinjamkan lagi kepada pihak yang ingin meminjam juga. Karena uang kas masjid juga tidak terlalu banyak, sekitar 18-30 juta. Kas masjid pada tahun 2015 pernah mencapai 30 juta sehingga, pada saat ada pihak yang meminjam dengan alasan untuk modal usaha dan nominal yang dipinjam juga lumayan besar yaitu Rp 2.000.000 maka pengurus masjid meminjamkannya pada saat itu. Tetapi belakangan ini dan sekarang uang kas masjid hanya sekitar 18 juta terlebih lagi karena sekarang karena adanya pandemi yang melanda negara Indonesia. Kebutuhan masjid juga banyak, sehingga pada saat ada yang meminjam uang kas masjid maka tidak banyak yang bisa diberikan oleh pengurus masjid hanya sekitar Rp500.000 atau Rp1.000.000 namun setidaknya bisa membantu mereka.

Para peminjam ini terpaksa meminjam di kas masjid karena sudah mersa bingung untuk melakukan pinjaman dimana. Dan waktu pengembaliannya juga tidak

memerlukan waktu yang lama dan juga pengembaliannya itu dicicil jadi memudahkan para pihak yang meminjam. Kemudian rata-rata yang meminjam hanya sekali saja. Penulis mewawancarai para peminjam yang menurut si penulis adalah mereka yang paling banyak meminjam uang kas di masjid. Dan tentu mereka juga bisa diwawancarai dikarenakan banyak diantaranya sibuk sehingga tidak bisa ditemui oleh si penulis dan beberapa diantaranya dari data peminjam sudah berdomisili.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, bahwa tidak adanya tambahan dalam pengembaliannya, artinya dalam praktik ini tidak ada unsur riba didalamnya. Hanya saja, memang yang perlu diperbaiki adalah perlu adanya transparansi pengelola tentang jumlah kas masjid secara keseluruhan. Kemudian banyaknya jumlah waktu cicilan selama 10 bulan dan tambahan waktu yang diberikan selama 2 bulan bagi pihak yang memang sangat membutuhkan tambahan waktu, artinya tidak semua peminjam diberikan tambahan waktu. Kemudian pengembalian pinjaman uang kas masjid tidak boleh lebih dari setahun karena keperluan masjid juga sangat banyak dan pengurus masjid juga telah memberikan tambahan waktu 2 bulan pengembaliannya menjadi setahun..

Pengurus masjid memberikan syarat kepada pihak peminjam agar membayar atau mencicil setiap bulannya dikarenakan kebutuhan masjid setiap bulan juga banyak sehingga si peminjam harus menyanggupi syarat tersebut. Maka, si peminjam yaitu pelaku UMKM akan mengembalikan pinjamannya dari laba atau keuntungan

yang diperolehnya tersebut. Oleh karenanya apabila beberapa dari mereka keuntungannya sedikit maka diberikanlah tambahan 2 bulan.¹⁵

1. Akad yang digunakan dalam Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka

Masjid Nurul Yaqin memiliki kas masjid yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masjid saja. Melainkan digunakan dalam berbagai kegiatan usaha masjid yang diupayakan dapat membantu perekonomian masyarakat disekitarnya. Ada beberapa kegiatan usaha di masjid Nurul Yaqin dalam bidang ekonomi. Namun, hanya salah satu dari berbagai kegiatan usaha masjid tersebut yang menjadi fokus pembahasan yaitu peminjaman uang kas masjid sebagai modal usaha oleh pelaku UMKM dalam hal ini pelaku usaha kecil yaitu yang berprofesi sebagai pedagang warung (bahasa kampunya adalah gardu) atau warung kelontong.

Perjanjian peminjaman uang kas masjid sebagai modal usaha antara pihak pengurus masjid selaku pemegang uang kas masjid dengan para pedagang tersebut telah cukup lama terlaksana, yakni dimulai sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Pada awalnya, ketika seorang peminjam hendak meminjam uang dari kas masjid, pengurus masjid Nurul Yaqin memberikan syarat bahwa tidak ada keterlambatan dalam pengembaliannya. Dalam artian, pihak pengurus tidak lagi menerima alasan apapun karena pengurus masjid telah membantu mereka dengan meminjamkan

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Beddu (Imam Dusun) Pada Tanggal 04 Oktober 2021

uang kas masjid yang dimana uang kas masjid adalah amanah yang menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dalam praktik ini tidak ada akad bagi hasil antar pihak karena tidak menggunakan akad mudharabah tetapi menggunakan akad qordh yaitu pinjaman modal dikembalikan sesuai dengan nominalnya sesuai dengan diawal perjanjian tanpa ada nilai tambah didalamnya.

Sedangkan pada tahun-tahun belakangan ini, karena para pengurus masjid mempertimbangkan keadaan masyarakat yang telah berubah terutama sejak tahun 2020 sampai sekarang, dimana telah terjadi wabah atau virus yang melanda Indonesia dan hampir diseluruh dunia yaitu Virus Corona atau Copid-19. Maka tambahan waktu 2 bulan yang diberikan pengurus masjid kepada pihak yang kesulitan juga akan berlaku kepada semua pihak yang melakukan pinjaman. Akan tetapi, cara pembayarannya tetap sama seperti pada awalnya yakni dicicil setiap bulan selama 10 kali ditambah penambahan waktu sebanyak 2 kali, artinya masalah cicilan tidak berubah meskipun permasalahan virus yang menjadi kendalanya. Para pengurus masjid memberikan tambahan waktu sebagai keringanan kepada mereka yang masih membutuhkan waktu sedikit dalam pengembaliannya dan juga sebagai rasa tolong menolong dan rasa kasihan, oleh sebab itu pengurus masjid memberikan tambahan waktu. Akan tetapi, pengurus masjid paling lama meminjamkan uang kas masjid ialah satu tahun dan tidak boleh lewat dari waktu itu karena demi pembangunan masjid sebab kebutuhan masjid juga sangat banyak.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh pihak pengurus masjid dan pihak peminjam bukan akad bagi hasil. Perjanjian peminjaman uang kas masjid sebagai modal usaha oleh pelaku UMKM dilakukan semata-mata atas dasar tolong menolong antar sesama. Sehingga perjanjian tersebut menggunakan akad *qordh*. Dalam hal ini, pihak masjid Nurul Yaqin yang diwakili oleh pengurus masjid bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (pihak peminjam) dan uang kas masjid menjadi objek pinjaman atau disebut dengan *muqrodh*. Akad *qordh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Akad *qordh* bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana penjelasan berikut ini :

- a. Akad *qordh* harus disempurnakan dengan shighat, yaitu ijab (penyerahan dari *muqridh*) dan qabul (penerimaan dari *muqtaridh*), atau sesuatu yang bisa menggantikan ijab qabul seperti menurut jumhur ulama.
- b. *Muqridh* dan *muqtaridh* harus tergolong baligh, berakal, atas kehendak sendiri dan dapat dipercaya serta tidak adanya unsur paksaan didalamnya.
- c. Harta yang dipinjamkan harus harta yang ada bandingannya/ persamaannya menurut ulama Hanafi.

d. Harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya, baik timbangannya atau jumlahnya.¹⁶

Pihak yang melakukan perjanjian pinjaman uang kas masjid sebagai modal usaha, yaitu pihak pemegang kas masjid dan pihak pedagang selaku peminjam telah tergolong *ahliyah at-ta'aqud* (kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya), karena keduanya telah baligh, berakal sehat, cerdas dan melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, yang menjadi objek perjanjian adalah uang yang berasal dari kas Masjid Nurul Yaqin, yang telah diperbolehkan menjadi objek qordh menurut jumhur ulama karena dapat ditetapkan dalam tanggungan dan dapat diketahui jumlahnya. Selain itu, pada saat melakukan perjanjian pihak pemegang uang kas masjid langsung menyerahkan uang pinjaman dan diterima langsung oleh pihak peminjam yakni pelaku usaha.

IAIN PALOPO

¹⁶ Muh. Sirojul Munir, "*Penyaluran Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab* (Studi Di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikenong Ciparay Kabupaten Bandung)". Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 100.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka

Hukum peminjaman menurut hukum islam pada dasarnya adalah diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala besar apalagi jika peminjaman tersebut dilandasi dengan tolong-menolong dan rasa keikhlasan.

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi melalui nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi syariah dilihat dari empat sudut pandang bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermualah harus memperhatikan beberapa hal seperti mencari ridho Allah Swt, menjaga akhlak antar sesama manusia, selalu bekerja keras dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga, dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.¹⁷

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.

¹⁷ Imel Febriyanti, “*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*”. Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017), 16.

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip halal artinya bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki agar menjauhan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memprolehnya, dalam mengonsumsi dan dalam memanfaatkannya.
- c. Prinsip masalah artinya kegiatan yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.
- d. Prinsip ibahah atau boleh artinya bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- e. Prinsip keadilan artinya dalam bermuamalah harus terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.
- f. Prinsip terhindar dari yang dilarang artinya dalam melakukan kegiatan bermuamalah manusia harus terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh

Syariat Islam seperti terhindar dari ikhtikaar (penimbunaan), larangan najasy (mempermainkan harga), terhindar dari maisir dan gharar.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan, kegiatan ekonomi yang diperoleh secara halal, kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang menghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi harus berdasarkan suka sama suka, kegiatan ekonomi tersebut harus saling menguntungkan, mengimplementasikan zakat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kepedulian sosial, kegiatan muamalah harus memenuhi nilai keadilan dan kegiatan ekonomi harus terhindar dari investasi yang dilarang oleh Syariat Islam.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَانَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

¹⁸ Imel Febriyanti, “Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”. Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017), 30.

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah/2)

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالِدَيْنِ مَقْضِيٌّ. (رواه الترمذي).

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." (HR. Tirmidzi).¹⁹

Dari ayat di atas peneliti berpendapat bahwa pemberian pinjaman boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa pombakka mengenai praktik peminjaman uang kas masjid nurul yaqin yang apabila dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa adanya prinsip tauhid, dimana setiap perbuatan manusia harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai nilai ketuhanan, adapun dalam praktik peminjaman uang kas masjid ini oleh pelaku UMKM bahwa pengurus masjid memberikan pinjaman didasarkan pada

¹⁹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, No. 1269, (Darul Fikr: Beirut-Libanon, 1994 M), h. 34.

tujuan utamanya adalah agar dapat menolong si peminjam yang sedang dalam kesusahan dan membantu untuk mencukupi modal usahanya.

Kemudian pada praktik peminjaman ini terdapat juga prinsip halal, yang berarti pada praktiknya pemberian pinjaman tidak untuk mengambil keuntungan kepada si peminjam berarti pinjam meminjam ini dilakukan dengan cara yang halal. Kemudian terdapat pula prinsip masalah dalam praktik peminjaman uang kas masjid ini karena mendatangkan manfaat bagi kedua pihak yaitu pengurus masjid karena didasarkan pada prinsip tolong-tolong maka mendapatkan pahala besar dari Allah Swt dan pelaku UMKM selaku peminjam mendapatkan modal untuk usahanya sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu semua jenis muamalah boleh dilakukan selama ada dalil yang mengharamkannya, dalam hal ini pinjam meminjam dalam hukum islam adalah sunah (boleh)

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM merupakan bentuk pemberian pinjaman yang telah didasarkan karena adanya keinginan untuk saling tolong-menolong sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sehingga, menurut peneliti praktik peminjaman uang kas masjid yang terjadi di desa pombakka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena tujuan pengurus masjid

memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM adalah untuk membantu mereka agar mendapatkan modal usaha.

2. Status Uang Kas Masjid

Pada dasarnya, mengurus sebuah masjid bukanlah perkara yang sulit tetapi bukan pula perkara yang mudah. Tugas mengurus masjid adalah kewajiban bagi setiap muslim.

Uang kotak amal atau uang kas masjid adalah uang milik umat, mereka mengeluarkan hartanya untuk kepentingan masjid dan kepentingan umat islam agar masjid sebagai tempat ibadah menjadi sarana yang baik dan nyaman bagi siapa saja yang akan melaksanakan ibadah dan amal sholeh. Oleh karena itu, uang kas masjid bukanlah milik perorangan ataupun kelompok

Perlu diketahui bahwa status uang kas masjid hasil dari kotak amal tidak dapat dikategorikan sebagai benda *waqaf*, karena uang adalah barang yang habis dipergunakan dan bukan barang yang kekal yang tidak habis dipergunakan. Uang kotak amal bukan termasuk barang yang kekal seperti tanah, maka statusnya tidak bisa disebut *waqaf*. Karena yang dimaksud benda kekal adalah benda yang tidak bisa diubah seperti halnya tanah yang diwaqafkan untuk masjid, sedangkan uang adalah benda yang tidak kekal karena apabila uang dianggap sebagai benda *waqaf* maka tidak mungkin uang kertas atau uang recehan hasil dari kotak amal akan

dibiarkan terus menerus dalam bentuk uang tanpa diambil manfaatnya dan uang harusnya ditransaksikan.²⁰

Selain itu alasan lain yang membuat status uang kas masjid bukan termasuk benda *waqaf* adalah tidak adanya shighat waqaf ketika seseorang memberikan uang tersebut, sehingga status uang kas masjid hanya sedekah bukan *waqaf*. Oleh karena itu hukumnya boleh menggunakan uang kas masjid tetapi untuk kepentingan dan kemaslahatan masjid.

Jadi kesimpulannya adalah uang kas adalah hasil dari kotak amal masjid dan uang dari pemasukan lain yang diberikan kepada masjid adalah bukan termasuk benda waqaf, statusnya adalah sedekah (amal jariyah) karena uang kas masjid bukan barang yang kekal seperti tanah dan tidak ada shighat waqaf (ijab qabul) pada saat uang itu diberikan untuk masjid. dengan statusnya yang bukan waqaf maka uang kas masjid dapat digunakan dalam segala hal demi kemaslahatan masjid untuk memakmurkan rumah Allah Swt. Uang kas masjid yang statusnya adalah sedekah dapat digunakan untuk segala kebutuhan masjid.

IAIN PALOPO

²⁰ Andana Warih Priyohadinagoro, “*Status Uang Kas Masjid Menurut Kajian Dan Pandangan Fuqaha (Ahli Fiqih)*”, November 20, 2021, <https://id.scribd.com/document/496052186/Status-Uang-Kas-Masjid-Menurut-Kajian-Dan-Pandangan-Fuqaha>

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik peminjaman uang kas masjid yang dipinjamkan kepada masyarakat adalah uang kas yang berasal dari kotak infak, sedekah dari para jamaah, zakat dan lainnya. Peminjaman dilakukan tidak ada tambahan didalamnya melainkan murni atas dasar tolong-menolong. Kemudian waktu yang diberikan pengurus masjid adalah 10 bulan dan dicicil setiap bulannya. Pada praktik ini tidak ada barang jaminan yang memberatkan para peminjam tetapi perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengembalikan uang pinjaman setiap bulannya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman uang kas masjid oleh pelaku UMKM adalah dimana praktik pinjam meminjam ini termasuk kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan cara halal, tidak ada yang dirugikan dan praktik peminjaman ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku UMKM selaku peminjam dan pengurus masjid memberikan pinjaman atas dasar tolong-menolong. Kemudian praktik ini terdapat dalam al-qur'an dan hadis yang hukumnya adalah sunah atau boleh.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menemukan masih ada yang perlu diperhatikan dalam praktik peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka yaitu perlu diperbaiki lagi sistem pengelolaan uang kas masjid menjadi lebih transparansi lagi dan pengurus masjid bukan hanya memberikan bantuan peminjaman tetapi juga memberikan motivasi atau kursus bisnis yaitu dengan memberikan pelatihan untuk pelaku UMKM agar menjadi pebisnis yang mudah berhasil.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 Depok: Kencana, 2018.
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Ifham Ahmad Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016.
- Lubis K Suhrawardi, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Luthfiah, Muh. Fitrah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Edisi Pertama Sukabumi : CV Jejak, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Muhammad Syafi'i, Antonio. *Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Nasar M. Fuad. *Capita Selecta Zakat*, Yogyakarta : Gre Publishing, 2018.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Wahab Moch Abdul, *fiqh pinjam meminjam*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Wasilah, Sei Nurhayati. *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet.IV. Jakarta: Kencana, 2017.

- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Baidhawi, Ahmad. “*Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Ikhlas Di Pematang Gajah Jaluko Dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah*”, Skripsi, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Munir, Muh Sirojul. “*Penyaluran Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi Di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikenong Ciparay Kabupaten Bandung)*”, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mastia. “*Pola Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Koperasi Manurung Kota Palopo (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)*”, Skripsi, Kota Palopo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2009.
- Meilani, Cindi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)*”, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nirwan. “*Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Mikro Di Kota Palopo Tentang Etika Berbisnis Menurut Ajaran Islam*”, Skripsi, Kota Palopo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014.
- Mubarok Atus Ludin. “Praktik Pinjam Meminjam uang dalam perspektif hukum islam”, *jurnal hukum islam* Vol 2, No. 1 (2019).
- Nur, Efa Rodiah. (Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12 No.1 (2015)

Oktamelya Venti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahn*”, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Saprida, Choiriyah, “*Sosialisasi ‘Ariyah dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin*”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 1, No. 1 (2020).

Wrahatnala, Bondet, “*Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial*”, Mei 13, 2019, <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>

Wawancara Dengan Bapak Beddu (Imam Dusun Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal 04 Oktober 2021

Wawancara Dengan Ibu Caya Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Ibu Haimi Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Bapak Jasmani (Imam Desa Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Ibu Memmeng Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Bapak Masse’ Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021


Wawancara Dengan Ibu Ramlah Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal 06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Bapak Salim (Sekretaris Desa Pombakka) Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Wawancara Dengan Bapak Syamsul (Bendahara Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal
06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Ibu Suleha Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal
06 Oktober 2021

Wawancara Dengan Ibu Winda Sebagai Peminjam Uang Kas Masjid Pada Tanggal
06 Oktober 2021



IAIN PALOPO

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGURUS MASJID


Daftar Pertanyaan:

1. Dari mana saja sumber uang kas masjid nurul yaqin?
2. Uang kas masjid digunakan untuk apa saja?
3. Apakah uang kas masjid ini dipinjamkan kepada masyarakat?
4. Kapan praktik peminjaman ini terjadi?
5. Siapa saja peminjam uang kas masjid ini?
6. Mengapa pengurus masjid meminjamkan uang kas masjid kepada pelaku usaha?
7. Apa syarat yang diberikan pengurus masjid kepada pelaku usaha yang meminjam?
8. Apakah ada perjanjian yang berbentuk tulisan pada saat terjadinya peminjaman?
9. Apakah ada denda apabila peminjam terlambat mengembalikan pinjaman?
10. apakah masjid dirugikan pada saat uang kas masjid ini dipinjamkan atau dengan kata lain apakah menghambat pembangunan masjid?
11. mengapa peminjam harus mencicil uang kas masjid yang dipinjam?
12. Apa hikmah yang pengurus masjid dapatkan ketika membantu pelaku usaha?

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PELAKU UMKM

Daftar Pertanyaan:

1. Apa alasan utama meminjam uang kas masjid sebagai modal usaha?
2. Berapa nominal uang kas masjid yang dipinjam?
3. Apakah ada perjanjian yang berbentuk tulisan?
4. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan?
5. Berapa nominal yang dipinjam?
6. Berapa modal dan keuntungan dari usaha yang dilakukan?
7. Apakah ada kontribusi atau pernahkah menyumbang ke masjid dengan hasil usaha yang dilakukan tersebut?



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI WAWANCARA



Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara





Wawancara dengan imam dusun yaitu Bapak Jasmani selaku pengurus masjid



Foto bersama dengan kepala desa dan aparat desa



Wawancara Dengan Imam Desa Yaitu Bapak Beddu Selaku Pengurus Masjid



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu ibu Suleha selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha warung kelontong (gardu)



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu ibu Memmeng selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha pecah belah



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu bapak Masse' selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha pres ban.



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu ibu Ramlah selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha warung gardu



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu ibu Caya selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha warung gardu



Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu ibu Winda selaku peminjam uang kas masjid untuk usaha warung bakso



Wawancara dengan salah satu masyarakat desa pombakka yaitu ibu Haimi

NAMA-NAMA PEMINJAM UANG KAS MASJID
NURUL YAQIN DESA POMBAKKA

No	NAMA	TGL. PENG MIBILAN	Jumlah PIMJAMAH	CICILAN PERBULAN
1.	JBU MEMMENG	15-3-2015	Rp. 600.000	Rp 60.000
2	JBU RAMLAH	6-7-2015	Rp. 1000.000	Rp. 100.000
3	BAPAK MA'SE	10-5-2016	Rp. 1500.000	Rp 150.000
4	JBU SULEHAH	4-7-2017	Rp 2.000.000	Rp 200.000
5	JBU WINDA	16-7-2017	Rp 700.000	Rp 70.000
6	JBU HAIMI	10-1-2018	Rp 500.000	Rp 50.000
7	JBU JANNA	19-3-2018	Rp 300.000	Rp 30.000
8	JBU SURATI	25-12-2018	Rp 200.000	Rp 20.000
9	JBU ANTI	29-4-2019	Rp 500.000	Rp 50.000
10	BAPAK BASO	6-7-2019	Rp 300.000	Rp 30.000
11	JBU NURWATI	2-8-2019	Rp 400.000	Rp 40.000
12	JBU MAELWATI	7-6-2020	Rp 400.000	Rp 40.000
13	JBU CAYA	8-10-2020	Rp 1.400.000	Rp 140.000

Data Peminjam Uang Kas Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka

Surat perjanjian pinjaman Kas Masjid
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmari
Status : pengurus Masjid (laman dusun)
di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Memmeng
Status : peminjam
di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah memberikan pinjaman berupa uang Kas Masjid kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan modal usaha selama 10 bulan dengan nominal Rp. 600.000. Dengan surat harus membayar setiap bulan nya dan apabila jatuh tempo tidak menerima akan aprtium.

Pombakka, 15-3-2025

Yang mengerahkan
Jasmari

Yang menerima
Memmeng

Surat perjanjian (akad) antara pelaku UMKM dengan pengurus masjid


Surat perjanjian pinjaman Kas Masjid
Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : JAMANI
Status : pengurus Masjid (Imam dusun)
di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RAMLAH
Status : peminjam
di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah memberikan pinjaman -
berupa uang Kas Masjid kepada PIHAK KEDUA
untuk keperluan modal usaha selama 10 bulan
dengan nominal Rp. 1.500.000. Dengan syarat -
harus membayar setiap bulannya dan apa bila -
jatuh tempo tidak menerima alasan apa pun

pombakpa. 6-7-2015

Yang menyerahkan  Jamani

Yang menerima  RAMLAH


Surat perjanjian pinjaman Kas Masjid
Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : JAMANI
Status : pengurus Masjid (Imam dusun)
di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MEMMENG
Status : peminjam
di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah memberikan pinjaman
berupa uang Kas Masjid kepada PIHAK KEDUA
untuk keperluan modal usaha selama 10 bulan
dengan nominal Rp. 1.500.000. Dengan syarat
harus membayar setiap bulannya dan apa bila
jatuh tempo tidak menerima alasan apa pun

pombakpa 10-5-2015

Yang menyerahkan  Jamani

Yang menerima  Bapak MASE



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Mei 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 102 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQSYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wiwi
NIM : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di
Mesjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malange Barat
Kabupaten Luwu Utara.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Irma, T, S.Kom., M.Kom.

Palopo, 31 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah) Di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat
Kabupaten Luwu Utara, Yang di tulis oleh :

Nama : WIWI
NIM : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Irma T, S.Kom.,M.Kom

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wiwi
NIM : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Uang Kas Mesjid oleh pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Mesjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juni 2021


Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul “Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara” yang diajukan oleh Wiwi NIM 17 0303 0061, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021 pukul 10 : 00 WIB, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**

Tanggal :

Pembimbing II

**Irma T.S.Kom., M.Kom**

Tanggal:

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN PALOPO
Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP: 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah) Di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat
Kabupaten Luwu Utara, Yang di tulis oleh :

Nama : WIWI
NIM : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Irma T, S.Kom.,M.Kom

Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Irma T, S.Kom.,M.Kom

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Wiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wiwi

NIM : 17 0303 0061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk di ujikan pada ujian/seminar hasil penelitian dengan disampaikan untuk proses selanjutnya. *Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Tanggal

Pembimbing II

Jurwaq
Irma T.S.Kom.,M.Kom

Tanggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 09 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Wiwi
NIM : 17 0303 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh pelaku UMPKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Irma T, S.Kom., M.Kom.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 09 November 2021
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara oleh Wiwi NIM 17 0303 0061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------|----------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
Penguji I | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Penguji II | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Pembimbing I/Penguji | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II/Penguji | (
) | Tanggal : 09 November 2021 |

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Wiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Wiwi
NIM	: 17 0303 0061
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

Penguji II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 19700610 200801 1 023




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 telah dilaksanakan **Ujian Munaqasyah** atas:

Nama : Wiwi
 NIM : 17 0303 0061
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....) 
 Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....) 
 Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....) 
 Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 25 November 2021
 Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Wiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wiwi
NIM : 17 0303 0061
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag


()
tanggal : 29 November 2021

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
tanggal : 29 November 2021



RIWAYAT HIDUP



Wiwi, lahir di Pombakka pada tanggal 30 Maret 2001. Penulis merupakan anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Abd.Rasid dan ibu bernama Halmia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai Jl Bakau Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 142 Pombakka. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di Mts Opu Daeng Risaju Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri Palopo. Setelah lulus di MAN pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo

Contact Person: Wiwihalmia74@gmail.com